

Checklist Persyaratan
Perizinan/Non Perizinan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementrian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- ☐ 1. Izin Gangguan (UUG atau HO) [Fotokopi]
- ☐ 2. Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
- ☐ 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
- ☐ 4. Izin Membangun Prasarana (IMP) untuk inrit [Fotokopi]
- ☐ 5. Izin Peil Lantai Bangunan (PLB) [Fotokopi]
- ☐ 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Keterangan Prasyarat

No. 1-6

Persyaratan :

- ☐ 1. Persyaratan Dasar
- ☐ 2. Sertifikat Layak Jalan kapal/tongkang dari perusahaan Jasa Inspeksi Teknis sesuai peraturan yang berlaku untuk yang berpindah tempat di perairan
- ☐ 3. Sertifikat Kelayakan Peralatan dan Instalasi dari Dirjen Migas Kementerian ESDM
- ☐ 4. Fotokopi persetujuan lokasi/titik koordinat dari instansi berwenang (Otoritas Pelabuhan Setempat) untuk yang berpindah tempat di perairan
- ☐ 5. Rekomendasi Teknis pelaksanaan pemasangan peralatan dan instalasi dari Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta (Baru/Penambahan Fasilitas)
- ☐ 6. Kontrak dan/atau surat keterangan kesediaan bahan bakar minyak dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga migas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi [Fotokopi] (Baru/Penyesuaian)

Keterangan Persyaratan

No. 1-6

Catatan